



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 18 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 7 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Febriditya Ramdhan D. R.
2. Mohammad Robi Maulana
3. Anggit Dwi Prakoso
4. Surya Hakim Lubis
5. Soleman Keno
6. Reydo Alfian
7. Nandang Sayuti
8. M. Muhayat Mustadapin
9. Gentur Subagiyo
10. Lahmudin
11. Ilham Firmansyah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.12 – 11.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Febriditya Ramdhan Dwi Rahyanto
2. Mohammad Robi Maulana
3. Anggit Dwi Prakoso
4. Surya Hakim Lubis
5. Soleman Keno
6. Reydo Alfian
7. M. Muhayat Mustadapin
8. Gentur Subagiyo
9. Lahmudin

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik kita mulai. Sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Pada pagi hari ini, kita akan ikuti proses Persidangan Pendahuluan untuk Perkara Nomor 82/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Silakan kepada Pemohon, untuk memperkenalkan dirinya.

2. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Sebelumnya was ...
assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Baik, Yang Mulia, saya memperkenalkan diri. Nama saya Febriditya Ramdhan Dwi Rahyanto selaku Pemohon I. Dan juga izinkan saya memperkenalkan kawan-kawan saya. Bahwa yang berada di ujung sana bernama Muhayat Mustadapin, Beliau adalah Mahasiswa dari Universitas Surya Kencana Cianjur. Dan di sampingnya adalah Reydo Alfian, Mahasiswa dari Universitas Muhamadiyah Jakarta. Dan tepat samping kanan saya adalah Surya Hakim Lubis yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta. Dan juga samping kiri saya, ada Soleman Keno yang juga sebagai Mahasiswa STKIP Kusuma Negara Jakarta. Dan di sampingnya adalah Lahmudin, Beliau adalah Pemuda Perwakilan dari Petani Majalebak, Banten. Dan sebelahnya lagi ada Gentur, yaitu Perwakilan dari Serikat Pekerja. Dan juga sampingnya yang paling ujung di sini, ada Mohammad Robi Maulana yang juga perwakilan dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Dan juga di belakangnya, Yang Mulia, mohon izin. Ada kawan saya juga yang ber ... yang sebagai Pemohon, yaitu Anggit Dwi Prakoso.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Selanjutnya, saya persilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

6. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Siap.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa yang mau dimohonkan untuk diujikan ke Mahkamah? Ini silakan, pokok-pokok, ya, yang disampaikan. Kan ini kan terbatas sekali.

8. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Siap, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan menyampaikan pokok-pokoknya, sampai ... dari mulai legal standing-nya apa?

10. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Siap.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian positanya seperti apa?

12. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Siap.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sampai ke petitumnya, ya. Silakan disampaikan.

14. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Oke, baik, Yang Mulia.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Satu. Dengan dimilikinya kedudukan hukum atau legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konsti ... konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga negara.

Yang kedua. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga. Berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon dan adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Para Pemohon yang dirugi ... yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Yang keempat. Bahwa Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut.

Pertama. Kualifikasi sebagai Para Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok yang mempunyai kepentingan sama.

Kedua. Kerugian konstitusional Para Pemohon mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul akibat berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi lima syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut.

Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian

bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Yang kemudian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Yang d) adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Yang e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Yang kelima. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

- a. Hak untuk memohon keadilan dengan mewakili segenap masyarakat yang terkena dampak langsung dengan adanya persoalan atas Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hierarki tertinggi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, melihat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, artinya bahwa posisi Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia. Posisi Pancasila adalah hal ini menjadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa di Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Hal ini jelas bagi setiap warga negara berhak menyatakan hukum tertinggi di Indonesia adalah Pancasila yang ada selanjutnya dapat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian yang
- b. Hak sebagai warga Negara Indonesia khususnya mahasiswa.
- c. Hak sebagai warga negara Indonesia khususnya buruh.
- d. Hak sebagai warga Negara Indonesia khususnya petani dalam kaitannya dengan perwakilan masyarakat tersebut sebagai rakyat Negara Republik Indonesia yang tentunya terdiri dari para intelektual, sejatinya memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan dinamika yang ada di lingkungan masyarakat. Terlebih selaku instrumen kemasyarakatan dapat menjadi garda rakyat terdepan, khusus dalam menyoal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi yang telah terbukti dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain mamantau, harus turut peran aktif dalam menelusuri perkembangan yang ada mengikat tingkat kerugian atas perbuatan tersebut adalah

masyarakat Negara Republik Indonesia. Maka, secara tegas dikatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), yaitu kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Yang keenam. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan dengan adanya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana karena atas pasal tersebut telah melahirkan kebijakan mencapai keadilan hukum menjadi sumir atau kabur. Hal ini dapat dibuktikan hukum telah dikangkangi oleh kepentingan politik atau sekelompok orang yang mengatasnamakan demokrasi. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya Permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *The Sole Interpreter of The Constitution* dan pengawal ... dan pengawal konstitusi, maka kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi.

Yang ketujuh. Bahwa sebagai warga negara Indonesia bersama-sama mahasiswa, petani, dan buruh selaku instrumen telah juga dirugikan hak konstitusionalnya karena akibat dari adanya temuan tentang adanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Betul bahwa hal tersebut dengan demikian sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), yaitu kedaulatan di tangan rakyat berdasarkan dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedelapan. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan lima syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

Lanjut ke Pokok Perkara, Yang Mulia.

Bahwa alasan-alasan permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini Para Pemohon pada intinya mempersoalkan 1 hal, yakni ihwal kekaburan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada klausa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi.

Oleh karena itu, hal-hal yang dapat disampaikan Para Pemohon sebagai Pihak Terkait tidak langsung untuk dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* antara lain sebagai berikut.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan

dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

1. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi Pasal 7 ayat (1), jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
 - d. Peraturan pemerintah.
 - e. Peraturan presiden.
 - f. Peraturan daerah provinsi.
 - g. Peraturan daerah kabupaten/kota.

Ayat (2) kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tentunya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Lanjut yang kedua. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut yang tidak memberi kesempatan kepada Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, yaitu fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 juncto Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978 yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor 3 tahun ... III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (1) bahwa Negara Indonesia berbentuk republik yang artinya tampuk pemerintah bersumber dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan atau bangsawan, sehingga Indonesia akan dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden.

Ayat (2) bahwa kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang keberadaan wewenang tugas dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat.

Ayat (3) bahwa negara yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan atau akuntabel.

Yang ketiga. Bahwa konsep Pancasila dalam penjabaran kedaula ... ke dalam peraturan perundang-undangan, maka secara material, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian ini, pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat nilai-nilai hukum. Tuhan (alinea ketiga), hukum kodrat (alinea satu), hukum etis (alinea tiga), nilai-nilai hukum itu merupakan inspirasi dalam memformulasikan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Kemudian untuk memahami hierarki peraturan perundang-undangan, maka secara teks hukum negara, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apa yang dimaksud dengan hierarki? Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan pada Penjelasan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjejjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lanjut yang keempat. Bahwa ketentuan yang termaktub di Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang-Undang merupakan asas *lex superior derogat legi inferior*, yang artinya 'mengesampingkan yang rendah atau asas hierarki dalam kerangka berpikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan', pasti tidak lepas mengenai teori Stufenbau, karya Hans Kelsen yang selanjutnya disebut sebagai teori *a quo*.

Yang kelima. Bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Hans Kelsen dalam teori *a quo* membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana beliau berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki perundang-undangan, demikian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesik ... hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar atau *grundnorm*. Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan ... gantungan bagi norma yang berada di bawahnya.

Yang keenam. Bahwa sebagaimana yang dikatakan salah satu murid Hans Kelsen bernama Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre* mengemukakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang di bawah berlaku berdasar dan bersumber pada

norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi lagi sampai pada norma yang lebih tertinggi, yaitu norma dasar. Akan tetapi, Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan bejenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok adalah sebagai berikut.

Kelompok I, norma fundamental negara (staat fundamental norm). Kelompok II, aturan dasar, pokok negara. Kelompok III, undang-undang formal. Kelompok IV, aturan pelaksanaan dan aturan otonom.

Yang ketujuh. Bahwa ketentuan sebuah perundang-undangan tidak terlepas dari muatan peraturan perundang-undangan yang mengandung asas sebagai berikut.

- a. Pengayoman, yaitu setiap perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat .
- b. Kemanusiaan, yaitu setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional.
- c. Kebangsaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistic atau kebhinnekaan dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- e. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan. Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Keadilan.
- g. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- h. Ketertiban dan kepastian hukum adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan, harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat, melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- i. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, dan masyarakat dengan kepentingan dan negara.

Delapan. Bahwa sebagaimana menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, hal ini jelas tak pelak identik dengan norma fundamental negara atau *staat fundamental norm* atau norma dasar, *grundnorm* atau *basic norm* yang menempati urutan tertinggi di puncak piramida norma hukum. Kemudian, diikuti oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta hukum dasar tidak tertulis atau konferensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar negara, dilanjutkan dengan undang-undang atau perpu, serta peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom yang dimulai dari peraturan pemerintahan, peraturan, dan peraturan daerah.

Melihat dari penjelasan di atas, jelas bahwasannya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan, "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara." Dan Tap MPR Nomor 3/MPR/2000, Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila." Sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian yang ke sembilan. Bahwa penempatan Pancasila sebagai norma dasar atau *grundnorm* menurut Marsillam Simanjuntak dalam bukunya *Pandangan Negara Integralistik*. Gravity: Jakarta, 1997. Halaman 30 sampai 32. Mempersoalkan konsepsi Pancasila itu merupakan hasil rumusan deduksi dari norma dasar, Bangsa Indonesia ataukah Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pertanyaan teoretis ini bersifat mengemuka karena menurut Marsillam, terdapat sejumlah persoalan yang hingga saat ini belum terdapat jawaban yang rasional komprehensif. Yaitu pertama, jika Pancasila adalah norma dasar, apakah hanya itu satu-satunya ataukah ada hal lain yang merupakan norma dasar atau norma yang lebih dasar lagi dari sistem hukum?

Kedua. Pancasila diformulasikan secara tertulis, apakah tidak selalu mengandung dan mengundang problem penafsiran?

Dan ketiga, apakah Pancasila sebagai suatu norma dasar atau *grundnorm* yang dituangkan secara tertulis, cukup lengkap untuk memberikan penjelasan pada kebutuhan akan tafsir yang tepat bagi setiap kesanksian yang terjadi di dalam bidang norma hukum.

Marsillam menyatakan keheranannya terhadap Pancasila yang dalam praktik telah menderivasikan konkretisasi hukum yang berlainan bahkan bertentangan. Hal ini terbukti dari sejarah tata negara

Indonesia, yang menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi norma dasar dari tiga macam konstitusi yang berbeda-beda.

Sepuluh. Bahwa keadaan hukum menjadi corat marit penegakannya, akibat yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana penjelasan Para Pemohon di atas, dan Pancasila merupakan cita-cita hukum berfungsi sebagai pedoman dan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan-tujuan masyarakat yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Rudolf Stammler yaitu, "Cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat, cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu bagi tercapainya cita-cita masyarakat."

Sebelas. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi merupakan sebuah kekeliruan, dimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan juga menjadi sumber dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang merupakan hukum dasar atau konstitusi sudah menjadi parameter, norma, kaidah, kehidupan masyarakat, tingkat moralitas di mata rakyat, telah jelas-jelas melanggar norma-norma peri kehidupan bermasyarakat, sementara adanya kekeliruan tersebut yang telah menimbulkan hak bagi Para Pemohon. Di sisi lain, lembaga negara yang notabene adalah selaku lembaga yang menjunjung tinggi moralitas, peradaban, peri kehidupan pun telah menjadi korban atau dikatakan sebagai orang atau lembaga yang sudah barang pasti mengalami kerugian.

Dua belas. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), yaitu, "Indonesia adalah negara hukum." Telah kehilangan marwah sebagai bentuk serta kedaulatan. Dan atas penjelasan poin-poin yang telah diuraikan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah terbukti sebagai sebuah frasa dalam pasal yang terbukti sangat bertentangan dengan nilai konstitusional, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di antaranya telah mengebiri fungsi penegakan hukum yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh rakyat, mengapa hal ini menjadi ironi? Dikarenakan fungsi Pancasila tersebut hanya dapat diberlakukan pada ideologi negara dan tidak dapat berbuat langsung dikarenakan telah ada yang mengatur di mana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi.

Yang ke sebelas[Sic!]. Bahwa dalam analisa lain yang tidak kalah hebat atas keraguan Para Pemohon adalah tidak ada ketentuan yang mengatur atas Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sehingga semakin terang bahwa pada kenyataannya, apa yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata ... tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang-undang secara terang-terangan menentang atau bertentangan dengan apa yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa tingkat kepastian hukum, keadilan hukum tidak dapat diterapkan oleh karena dengan secara tidak langsung atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebuah produk undang-undang dengan pasal terkait bertentangan dengan hak konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam landasan konstitusional.

Empat belas. Bahwa dalam peristiwa yang dimaksud pada poin di atas, lebih terlihat jelas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum telah terjadi pada Pancasila, khususnya tentang yang dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, rasa tersebut sudah barang pasti dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan sangat bertentangan dengan nilai konstitusi Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lima belas. Bahwa sebagaimana uraian Pemohon di atas, perlu diambil langkah agar jangan terjadi pertentangan dengan batu uji dalam judicial review kali ini. Dan dasar pemikiran yang berlandaskan pada hukum, baik terhadap asas hukum, maka perlu dipertimbangkan pada tahapan ini. Para Pemohon ingin menyampaikan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sangat bertentangan dengan konstitusi negara. Karena pada kenyataannya, tidak dapat merealisasikan atas nilai-nilai yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menurut A. V. Dicey negara harus mempunyai 3 unsur pokok:

- a. Supremacy of law. Dalam suatu negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum. Bukan sebaliknya, hukum tunduk kepada kekuasaan. Bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum. Dengan kata lain, hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.
- b. Equality before of the law. Dalam negara hukum, kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama atau sederajat. Yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat diatur. Bahwa mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya, equality before the law adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backline[Sic!] terhadap yang benar.

- c. Human rights. Meliputi 3 hal pokok, yaitu the rights to personal atau kemerdekaan pribadi, yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Misi, Mas. Mas! Bisa, enggak langsung ke Petitum?

16. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Petitum. Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Karena diulang-ulang ini.

18. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Siap, Yang Mulia.

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan ke Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir jelas bahwa permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya Permohonan ini, dapat mengembalikan hak konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi.

Dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak menempatkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi dalam hierarki peraturan perundangan-undangan di Indonesia.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penutup. Demikian permohonan uji materiil ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan Permohonan ini, kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, begini, Mas Raditya[Sic!] cs, ya. Kebanyakan masih mahasiswa ya ini, ya?

20. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini bukan dalam rangka mengerjakan tugas toh ini? Mengerjakan tugas atau bukan ini?

22. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Bukan, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jangan-jangan sedang tugas mata kuliah hukum perundang-undangan, ada tugas dosen untuk beracara. Bukan, ya?

24. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Bukan, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Jadi begini, ini sidang di Mahkamah ini adalah satu proses di dalam menentukan, apakah norma yang diujikan itu kemudian akan dinilai bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Dan kemudian yang tidak boleh diabaikan adalah persoalan dari legal standing. Legal standing dalam pengujian terkait dengan norma, itu harus bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Apakah betul ada kerugian terkait dengan norma yang diajukan itu? Kerugiannya harus langsung. Nah, ini Adik-Adik ... saya panggil Adik-Adik saja, ya. Ini

Adik-Adik semua ini sudah pernah, belum, terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan?

26. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Belum, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sama sekali belum. Sementara kalau kita bicara mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu kan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya kan? Itu proses yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 ini satu proses yang tidak parsial. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu mengandung mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan seterusnya sampai kepada pengundangan. Nah, ini kemudian yang akan menggunakannya ini adalah yang utama adalah pembentuk dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, ya kan? Anda termasuk pembentuk atau bukan?

28. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Bukan, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan. Pembentuk perundang-undangan, di sinilah kemudian Anda harus bisa menjelaskan, di mana kerugiannya itu lho? Ya, kemudian ketika digunakan Pasal 7, Pasal 7 ini kan terkait dengan penjenjangan, hierarki peraturan perundang-undangan yang kemudian Anda merasa bahwa hierarki ini, ya, khususnya dari Pasal 7 ayat (1), ya, yang disebutkan di situ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya ke bawah, ini Anda menganggap bahwa hierarki ini bertentangan, bertentangan dengan apa? Satu, negara kesatuan. Bagaimana Anda membuktikannya? Ini harus Anda buktikan ini, di mana bukti pertentangannya dengan Pancasila, khususnya di situ?

Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, itu kan pembukaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dalam pembukaan itu kan tercantum yang namanya Pancasila, ya, nah bagaimana Anda membuktikan bahwa ini terlepas dari Pancasila? Ini Anda elaborasi ini, ya, Anda elaborasi sedemikian rupa untuk bisa kemudian menjelaskan di mana letaknya bahwa di dalam hierarki itu sekaligus mengandung yang namanya Pancasila. Ketika menyebut Undang-Undang Dasar itu, ya, sekaligus di dalamnya

terkandung yang namanya Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bagaimana Anda mengaitkan itu? Anda elaborasi itu, ya, elaborasi, bagaimana mengaitkannya kok ini bertentangan dengan negara kesatuan? Apa bukti pertentangannya? Undang-undang mana yang kemudian jelas itu bertentangan dengan Pancasila? Coba Anda cari! Ada, enggak, undang-undang di negara kita ini yang substansinya bertentangan dengan Pancasila karena dia mencantumkan bukan negara kesatuan misalnya, ada, enggak? Kan begitu maksudnya Anda. Ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) tentang Negara Kesatuan, ada, enggak itu? Anda harus buktikan, ya kan?

Kemudian, Anda mengatakan, "Ini bertentangan juga ini dengan Pasal 1 ayat (2) yang terkait dengan kedaulatan rakyat," ya, yang di mana Anda harus memahami bahwa kedaulatan rakyat di sini itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Anda harus paham itu, apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ada, enggak, undang-undang yang kemudian tidak mewujudkan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Akibat hierarki, ada, enggak itu? Akibat tidak kemudian menjiwai Pancasila itu, ya, ada, enggak? Sehingga kita ... kedaulatan kita tidak di tangan rakyat, pelaksanaan pemilu kita sifatnya adalah nondemokratik gitu, ada, enggak? Harus Anda buktikan itu, Anda harus elaborasi, ya.

Apalagi kemudian berkaitan dengan Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum," itu bertentangan, Anda katakan begitu. Anda harus cari, ada, tidak, bukti-bukti yang menguatkan, ya, permohonan Anda ini bahwa ternyata Anda ketemu ini ada produk entah itu di level undang-undang atau yang lainnya, yang kemudian dia menjadi negara bukan negara hukum, negara kekuasaan, begitu. Bagaimana Anda mencarinya itu yang membuktikan itu untuk menguatkan alasan-alasan bahwa ini Anda mengatakan bahwa Pasal 7 khususnya ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1, ya kan? Baik ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945?

Nah, ini Anda harus kemudian bisa menjelaskan, mengelaborasikannya dengan sebaik-baiknya karena Anda mengatakan ini kan jelas sekali di dalam Petitumnya ini adalah ini bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang dimaksud tadi, ya. Saya berharap Anda bisa mengelaborasi itu dengan sebaik-baiknya, ya. Ini baru pertama kali, kan, mengajukan permohonan?

30. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Ya, baru pertama kali, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Karena kalau misalnya tidak jelas ... harus jelas, Mas, antara kedudukan Anda sebagai legal standingnya, ada, enggak kerugiannya? Harus Anda buktikan di situ. Kerugian langsungnya apa? Apalagi Anda semua bukan pembuat peraturan perundang-undangan. Ya, kan? Kemudian, apa ... kemudian, alasan-alasan Anda mengajukan ini, kaitannya dengan pertentangan yang dimaksudkan itu? Baru kemudian Anda melihat Petitumnya seperti apa. Ini harus kemudian Anda bisa elaborasi dengan sebaik-baiknya, ya.

Kemudian ada Anda menyebutkan, "Teori aquo," itu digabung. Itu nanti orang salah baca nanti, teori Aqua nanti. Ya, toh? Anda mau maksudnya teori stan ... Stufenbau Theory, tulisannya harus diperhatikan, Mas. Termasuk istilah-istilah asing, itu saya lihat banyak sekali yang tidak sesuai, ya. Ya, kemudian fontasinya juga, ya, fontasi, huruf-huruf yang Anda gunakan ini disesuaikan dengan format di dalam mengajukan permohonan pengujian, ya. Nanti diperhatikan semua itu, ya?

32. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Monggo, silakan kepada Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Ibu Ketua.

Saya dari segi format dulu, ya. Pertama, kehadiran dari Saudara-Saudara yang mengajukan Permohonan dalam Permohonan ini ada 11, namun yang hadir ini saya lihat hanya, cuma 8. Bagaimana status yang 4 lagi? Apakah memang terus nanti itu sebagai Pemohon dan harus dijelaskan, apakah kehadiran mereka hanya untuk sidang ini atau untuk selanjutnya? Tolong dijelaskan.

35. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Izin, Yang Mulia.

Untuk yang hadir saat ini ada 9 Pemohon, Yang Mulia, 1-nya ada di belakang.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, 9.

37. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Kebetulan memang yang 2 Pemohon ini berhalangan hadir, Yang Mulia, untuk saat ini. Untuk persidangan berikutnya, kita upayakan untuk bisa hadir ... turut hadir sidang berikutnya.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, ya, kalau memang ini sebagai langsung ... sebagai Pemohon harusnya hadir, begitu, ya. Kecuali kalau dikuasakan, ya. Jadi untuk sidang yang akan datang supaya tetap hadir 11 Pemohon ini, ya.

Kemudian mengenai penulisan undang-undang, ya. Saya sangat ... apa namanya ... apalagi mahasiswa untuk menulis ayat ... pasal, ayat itu harus konsekuen, ya. Di dalam hal ini, saya melihat ini asal ditulis saja atau bagaimana ini? "Perundang-undangan terhadap Pasal 1 ayat," nah, ini harus jelas, ya. *Ayat* itu tetap dalam kurung atau tidak? Jelas! Supaya kita nanti bisa meng ... karena di halaman-halaman lain, di dalam Posita, itu menuliskannya lain. Jadi harus konsekuen, ya, menuliskannya itu. Formatnya itu yang benar. Pasal, ayat harus jelas. Apalagi ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ya, kemudian, saya juga mau kembali mengingatkan tentang Legal standing. Legal standing sangat perlu, ya, bagaimana standing Anda untuk bisa dipenuhi dalam hal menguji norma dari suatu pasal undang-undang? Nah, dalam hal ini, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu. Jadi harusnya harus dilihat kerugian konstitusional Saudara-Saudara sebagai mahaba ... mahasiswa, berarti sebagai warga negara Indonesia, kemudian mempunyai kepentingan yang sama. Barangkali seperti itu, ya. Jadi, ini harus ada yang spesifik, ada yang harus ... harus spesifik, ya, ataupun paling tidak potensial ada kerugian konstitusional Saudara.

Nah, artinya harus Anda membedakan dengan warga negara lainnya. Ya, semua warga negara lain mempunyai kepentingan terhadap norma itu, ya. Seperti itu. Nah, apa kira-kira meli ... perbedaan daripada Saudara yang 11 ini dapat mempunyai standing untuk menguji norma itu? Harus mengelaborasi tentang adanya kerugian konstatus ... konstitusional yang ... yang aktual. Paling tidak, potensial. Kalau tidak, nanti sama saja dengan warga negara lainnya yang mereka juga dilindungi oleh undang-undang ini, misalnya seperti itu. Tapi kecuali tadi, Anda itu punya hubungan langsung dalam peratu ... pembentukan undang-undang itu sendiri, khususnya undang-undang ini. Sehingga adanya tata urutan perundang-undangan itu yang

menurut Saudara, Anda punya kepentingan langsung, ya, misalnya sebagai pembentuk undang-undang, atau sebagai anggota DPR, atau yang lain-lain halnya, nah itu mungkin. Tapi coba, ya, dielaborasi! Kira-kira apa yang mungkin bisa? Supaya kita menyakinkan bahwa Anda itu benar-benar ada kerugian konstitusional terhadap norma Pasal 7 ayat (1) itu. Itu dari Legal standing.

Kemudian, saya melihat di Kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu sudah benar, kecuali kalau mau dimasukkan, ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga di situ ada disinggung mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang, ya. Kebetulan karena undang-undang ini yang Saudara uji, coba dimasukkan juga itu, ya. Jangan lupa bahwa di pasal berapa itu saya lupa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada kewenangan ... ada mengatur Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang. Itu sebagai saran, ya, untuk kelengkapan dari Permohonan ini.

Nah, kemudian tadi itu di halaman berapa ini ... 11, di sinilah nanti karena ini sudah Anda kutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 dan Nomor 011 ya. Itu di situ ada a, b, c, d, sampai dengan e. Itulah yang harus Anda elaborasi supaya bisa melihat legal standing Saudara itu atau konstitusional yang dirugikan itu. Di sinilah Anda elaborasi, kalau a-nya tadi oke, "Kewenangan diberikan oleh ... yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

"B. Hak atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap ...," boleh. "B. Kerugian dan hak atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus, dan aktual, atau setidaknya-bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi."

Jadi, ini jangan hanya dicantumkan di halaman 11, nah inilah yang Anda uraikan, elaborasi lebih lanjut sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Saudara itu benar-benar ada legal standing-nya.

Kemudian, saya melihat substansi, ya, saya beralih ke substansi yang Saudara persoalkan di Pasal 7 ayat (1). "Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas." Ini harus dicatat, ya, "Hierarki peraturan perundang-undangan." Pertanyaannya, apakah Pancasila itu merupakan peraturan perundang-undangan? Ya, itu satu.

Kemudian di huruf a-nya, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Anda hanya menyebutkan di sini Undang-Undang Dasar. Harus diingat, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah dikemukakan Ibu Ketua tadi itu tidak boleh lepas dari pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, itu hal yang sangat mendasar kalau Anda mengutip di sini, "Undang-Undang Dasar," ya, jadi jangan lepas. Saya melihat dari uraian Saudara ini tidak pernah menyinggung pembukaan, padahal itu sangat substansial kalau Anda mempermasalahkan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Saya melihat ini pemikiran yang lepas sendiri Anda

memperlihatkan Undang-Undang Dasarnya melihat pasal-pasal nya. Karena Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu harus kalian lihat di situ. Alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, alinea keempat.

Alinea keempat itu yang paling penting. Di situ ada tujuan negara dan di situ pulalah menjadi jawaban daripada kegelisahan Saudara-Saudara ini kalau Anda mau baca. Walaupun tidak secara letterlijk disebut di situ Pancasila, tapi di situ disebut, "Berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Ada di pembukaan itu, ada di dalam alinea keempat itu.

Nah, Pancasila itu menjiwai batang tubuh atau isi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri. Selanjutnya dibaca, enggak, Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Anda sudah kemukakan, tadi coba siapa yang bisa jawab? Isi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di situ apa disebut? Pancasila adalah sebagai? Coba, coba ini yang menjawab tadi!

39. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu dia. Jadi kalau Anda hubungkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang notabene di sana ada isi dari 5 sila dari Pancasila itu, dihubungkan dengan kedudukan dari Undang-Undang Dasar sebagai hierarki yang tertinggi, ya. Nah, apa lagi? Apa masalah? Apa yang menjadi norma yang salah di situ? Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri di dalamnya sudah menjiwai Pancasila.

Nah, kalau kita teruskan dari Undang-Undang Dasar diturunkan kepada Undang-Undang Organik atau Undang-Undang Pelaksana seterusnya, nah, itulah yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, otomatis juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Nah, jadi tadi teori Stufenbau itu, ya. Hierarki yang paling tinggi Undang-Undang Dasar, notabene di dalam Undang-Undang Dasar itu ada pembukaan. Nah, ya tidak boleh bertentangan. Di bawahnya TAP MPR, di bawahnya undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah dan lain sebagainya sampai peraturan daerah. Nah, memang itu tidak boleh bertentangan sesuai dengan teori dari Stufenbau itu, ya. Nah, coba itu nanti!

Jadi, saya mohon nanti kalau ada secara ilmiah atau teori-teori yang Anda kemukakan, coba nanti, tapi jangan dilupakan pembukaan. Jangan dilupakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Kalau Anda mau mempersoalkan itu, tetap harus menyebut bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu berisi ini, alinea pertama, kedua ini. Terus alinea keempatnya apa, supaya kita bisa melihat kalau Saudara-Saudara ini betul-betul sudah memahami apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai staat fundamental norm sebagai filosofi negara, ya. Jadi, jangan dianggap dia hanya peraturan ... apa ... hierarki peraturan perundang-undangan, sama saja kita menyatakan bahwa Pancasila itu seolah-olah hanya peraturan biasa, ya. Saya ... ini harus hati-hati karena itu ... kita sebagai filosofi, ya, dasar filsafat bangsa kita. Jadi, jangan dianggap itu sebagai hanya peraturan biasa. Dia menjiwai seluruh peraturan, baik itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik itu undang-undang yang diturunkan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu harus menjiwai Pancasila sebagai filosofi negara.

Itu barangkali ... sehingga di Petitem ... di Petitem ini, Anda mungkin harus sedikit mengapakan ... memperbaiki, hati-hati, ya. Ada ketegasan itu nanti, Pemohon tidak akan ... saya ulangi dulu, di halaman ini ... di halaman 23, ya ... halaman 23, "Tidak ada ketentuan yang mengatur atas Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum." Bertentangan dengan tadi di Pasal 2, itu kan sudah diatur. Jadi, di sini Pancasila ... ketentuan yang mengatur, "Tidak ada ketentuan yang mengatur atas Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum." Lho, ini bertentangan, padahal Anda kemukakan tadi ... ada Pasal 2 tadi, kan? Padahal di halaman 23, poin 13 Anda mengatakan, "Tidak ada ketentuan yang mengatur atas Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum." Padahal tadi jelas Pasal 2 mengatakan, "Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum." Nah, itu hati-hati, ya, hati-hati menuliskannya, ya.

Kemudian, di Petitem ... kalau Anda itu berpendapat ya bahwa harus Pancasila itu ditempatkan paling atas dalam hierarki, coba dipikirkan, ya. Karena itu bukan tata urutan ... bukan peraturan perundang-undangan. Jadi, saya sangat tidak setuju kalau itu dibuatkan merupakan tata aturan perundang-undangan. Sebagai filosofi, ya, Anda perdalami. Jangan di ... diturunkan dia punya ... apa namanya ... sebagai ... sebagai filosofi negara itu di ... di ... tatarannya dibuat sebagai peraturan perundang-undangan.

Hanya itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

41. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Ya, baik, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Bu Ketua.

Saya tambahkan. Pertama, terkait antara Posita dan Petitem Saudara, ya. Saya menangkap bahwa yang dimohonkan ini intinya ingin menempatkan Pancasila sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam hierarki norma di atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya?

43. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Betul, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, lalu yang kedua, Saudara sering mengutip di beberapa halaman bahwa ada frasa *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi*. Di mana itu di ... coba? Tidak ada di undang-undang mengatakan, "Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi." Itu pendapat Saudara. Mungkin ketika disebutkan bahwa jenis hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai ke bawah, penjenjangannya itu bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan peraturan yang lebih tinggi. Tidak ada satu kata pun frasa mengatakan *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi*. Tolong diralat nanti. Tidak ada itu ... kata itu, ya.

Nah kemudian, Saudara tolong pelajari sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang ini diperintahkan oleh Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 supaya ada dibuat Undang-Undang tentang Pembentukan undang-undang, tapi lalu diperluas. Tidak hanya pembentukan undang-undang, tapi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lalu Tap MPR Nomor 3 Tahun 2000 yang Saudara kutip. Nanti pelajari, apakah masih berlaku atau tidak itu? Karena tap-tap MPR itu setelah dilakukan ... apa ... peninjauan itu ada yang masih berlaku, ada yang berlakunya telah berakhir setelah adanya undang-undang. Nah, ini coba lihat, pasti Saudara dapat pelajari. Nah, ini nanti kritisi.

Nah kemudian, konsekuensi kalau Saudara menganggap bahwa Pancasila itu nanti jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Berarti Pancasila bisa diubah, ya? Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bisa diubah atau tidak? Bisa. Dia jenis peraturan perundang-undangan, kan, ya? Bisa diubah atau tidak? Bisa, ya. Undang-undang bisa diubah, perpu bisa diubah, bahkan bisa diuji. Kalau Saudara letakkan Pancasila itu sebagai jenis hierarki peraturan perundang-undangan, berarti

Pancasila bisa diubah? Nah, ini pikirkan kalau Saudara akan memasukkan bahwa Pancasila itu hierarki di atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dan lingkup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak juga mengatur Pancasila. Yang diatur adalah undang-undang yang ke bawah. Bagaimana cara pembentukannya? Karena pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan TAP MPR sudah diatur di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Yang diatur di sini kan materi muatannya apa. Kemudian, siapa yang membentuknya. Tadi disebut Prof. Enny, prolegnasnya bagaimana? Prolegda kalau di daerah bagaimana? Nah, jadi, tidak dimasukkan di sini. Itu di ... diatur.

Kemudian yang berikutnya, harus dipahami bahwa ini Pancasila sudah diletakkan pertama kali di dalam norma di undang-undang ini. Pertama tentang ketentuan umum, kan itu tidak ada norma sebetulnya, hanya definisi, ya.

Nah, kedua. Di Pasal 2 dikatakan, "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara." Mana yang lebih tinggi antara sumber dan hierarki jenis? Dia sumber. Nah, dan tadi di ... disampaikan oleh Pak Dr. Manahan bahwa Pancasila ini sudah ada di Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di sana disebutkan sebagai dasar negara.

Nah, di penjelasan dari Pasal 2, itu disebutkan Pancasila itu apa posisinya. Nah ini, sekali lagi, tadi kalau konsekuensinya bahwa Saudara menginginkan dimasukkan di dalam hierarki, ini konsekuensinya Pancasila bisa diubah. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bisa diubah, kecuali bentuk negara kesatuan.

Nah, Pancasila kita sudah sepakat, itu tidak dapat diubah. Dan waktu ketika perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sudah menjadi pagar, jaring, pengaman yang paling kuat untuk tidak mengubah Pancasila.

Nah, ini yang perlu Saudara nanti ingat-ingatkan. Dan selanjutnya, ya, di bunyi Petitum itu, jangan tadi sampaikan, tapi itu semacam ambigu karena pertama, menyebutkan bahwa bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebetulnya dalam Petitum yang di pengujian di MK cukup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak sebutkan lagi pasalnya.

Kemudian, di yang ketiga menyatakan ini bersyarat, konstitusional bersyarat sepanjang tidak di ... tidak menempatkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, kan bertentangan dengan yang nomor dua itu, ya. Dan kalau sudah menerima dan mengabdikan, cukup mengabdikan saja. Kalau mengabdikan pasti diterima, ya, ya.

Nah, ini sekali lagi tadi disentil oleh ... apa ... Ketua Majelis ini apa coba-coba, ya, atau lagi ada tugas makalah dari dosen. Nah, tapi sepanjang Saudara memenuhi ... apa ... legal standing, lalu pelajari apa hukum acara, lalu contohlah ... apa ... permohonan-permohonan yang selama ini ada. Tidak ada masalah kalau Saudara itu, tapi kalau sekadar coba-coba, ya, nanti kelihatan bahwa ini coba-cobanya, gitu ya. Pelajari yang be ... yang baik, ya. Kalau itu dipelajari dengan baik, ya, itu coba-coba yang baik, ya. Tapi kalau coba-coba yang tidak baik, ya, itu nanti menunjukkan bahwa hal-hal yang dikemukakan itu masih sangat ... apa ... sumir sekali, ya.

Saya kira demikian, Bu.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Gitu, ya, Para Pemohon. Jelas ini masukan-masukan yang diberikan?

46. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Siap, jelas.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang mau disampaikan?

48. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Ya. Paling ini, Yang Mulia ... apa namanya ... sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan kita juga menyampaikan apa yang menjadi permohonan kita. Dan juga, terima kasih atas sarannya, yang kemudian kami akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang memang ada di permohonan kami. Seperti itu, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Nanti pada waktu Anda memperbaiki, ya, kalau memang ... memang ini Anda pikirkan sesuatu ini adalah ada hal yang memang ada pertentangan di dalamnya, Anda enggak boleh hanya membaca pasal undang-undang itu hanya satu pasal saja.

Apalagi ketika Anda kaitkan dengan Pancasila. Pancasila itu kan dalamnya nilai-nilai. Harus Anda ... harus Anda masukkan secara komprehensif di dalamnya. Kalau Anda hanya berpijak pada Pasal 7 ayat (1), ada pasal-pasal lain yang sangat terkait, termasuk penjelasan. Itu nanti harus Anda ... apa ... elaborasi secara komprehensif, ya.

Oleh karena itu, ini kan nasihat, ya. Jika nanti akan diperbaiki ada masa tenggang waktu perbaikan selama 14 hari. Jadi, nanti Mahkamah akan menerima perbaikan itu paling lambat tanggal 6 November 2018, Pukul 10.00 WIB (10 pagi), ya. Jadi, Pukul 10.00 WIB (10 pagi). Memang kalau memang mau ... mau diajukan, paling lambat pada waktu itu. Tapi kalau memang kemudian tidak ada perbaikan, ya itu, itu dari hak dari Para Pemohon. Tapi kami harapkan memang banyak sekali yang harus Anda pikirkan karena ini bukan main-main, coba-coba, proses ketika mengajukan sesuatu ke Mahkamah, gitu, ya.

Oleh karena itu, kalau tidak ada masukkan lain lagi ... tidak ada, Majelis? Majelis, tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya tutup sidang pada (...)

50. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Izin, Yang Mulia (...)

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Masih ada lagi?

52. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Izin, Yang Mulia ... apa namanya ... kita hanya mau menyampaikan hal teknis sih, seperti, Yang Mulia. Bahwa (...)

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa itu?

54. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Kita minta izin kalau ketika memang jadwal sidang, bisa enggak, Yang Mulia, kita minta agak siang, gitu. Karena memang khawatir ketika sidang lanjutannya kita pada masa-masa UTS, Yang Mulia. Takutnya pukul 10.00 WIB kita masih UTS dan juga harapannya bisa di jam ... di atas pukul 12.00 WIB. Karena bisa memungkinkan kita untuk sidang, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Begini, Mas (...)

56. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Izin, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan tidak bisa ... Ini kan Permohonan Anda ini kan berkaitan dengan permohonan-permohonan lainnya juga, ya. Sehingga Anda berdoa sajalah kalau pas waktunya itu adalah mungkin pas yang siang. Ini banyak sekali permohonan pengujian undang-undang. Jadi, kami tidak juga memprioritaskan. Karena memang sudah niat untuk mengajukan, ya, harus niat. Kalau tidak, ya, memberikan kuasa seperti itu.

Ya, itu soal teknis yang Anda ... apa ... harus tanggulangi, ya? Tidak ada lagi, sesuatu yang terkait dengan hal di luar teknis itu?

Baik, kalau tidak ada. Sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.13 WIB

Jakarta, 18 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001